el-Huda 17(2) (2026)

Jurnal el-Huda: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan

https://ejurnal.iaiqh.ac.id/index.php/el-huda

Hermeneutika Pembebasan Farid Esack dan Humanisme Kultural Abdurrahman Wahid: Studi Komparatif tentang Keadilan Sosial

Ulinnuha Yuana Putra[1*], Fadjar Adji Nuryanto[2], Farichatul Maftuchah[3], Irkham Auladi[4]
[1,2,3,4] UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia.

DOI: https://doi.org/10.59702/el-huda.v17i02.600

Jurnal Info
Dikirim: 04/09/2026
Revisi: 20/10/2026
Diterima: 21/10/2026

Korespondensi:

Phone: +62812391964209

Abstract: This study aims to analyze the epistemological differences and common points of thought of Farid Esack and Abdurrahman Wahid and formulate a conceptual synthesis that is relevant to the study of social justice. The research uses a qualitative approach with a conceptual-comparative literature study design and interpretive textual analysis of the Qur'an, Liberation and Pluralism by Esack, Islamku, Islam Anda, Islam Kita by Wahid, and related scientific literature. The analysis is carried out through textual reading, theme encoding, sociohistorical context interpretation, concept comparison, and synthesis. The comparison is focused on the foundations of religious interpretation, liberation orientation, pluralism, and social praxis. The results of the study show that Esack builds a critique of oppression through Qur'anic hermeneutics that favor the oppressed, while Wahid develops inclusive humanism through cultural approaches and the defense of civil rights. The two meet in a commitment to human dignity, but differ in epistemological tools and social change strategies. Based on these similarities and tensions, the research formulates a three-dimensional contextual-cultural liberation theological framework: hermeneutical-critical to identify injustice, cultural-humanist to weigh the context of value application, and justice-practice to assess the protection of vulnerable groups. The contribution of the research lies in the formulation of interdimensional functional relationships as an analytical tool, not just the juxtaposition of the ideas of the two figures. Its relevance to Indonesia is conceptual and still requires empirical testing.

Keywords: Liberation theology, Farid Esack, Abdurrahman Wahid, hermeneutics, social justice.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan epistemologis dan titik temu pemikiran Farid Esack dan Abdurrahman Wahid serta merumuskan sintesis konseptual yang relevan bagi kajian keadilan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan konseptual-komparatif dan analisis tekstual interpretatif terhadap Qur'an, Liberation and Pluralism karya Esack, Islamku, Islam Anda, Islam Kita karya Wahid, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan melalui pembacaan tekstual, pengodean tema, penafsiran konteks sosiohistoris, perbandingan konsep, dan sintesis. Perbandingan difokuskan pada landasan penafsiran agama, orientasi pembebasan, pluralisme, dan praksis sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Esack membangun kritik terhadap penindasan melalui hermeneutika Al-Qur'an yang berpihak kepada kelompok tertindas, sedangkan Wahid mengembangkan humanisme inklusif melalui pendekatan kultural dan pembelaan hak kewargaan. Keduanya bertemu pada komitmen terhadap martabat manusia, tetapi berbeda pada perangkat epistemologis dan strategi perubahan sosial. Berdasarkan persamaan sekaligus ketegangan tersebut, penelitian merumuskan kerangka teologi pembebasan kontekstual-kultural dengan tiga dimensi: hermeneutis-kritis untuk mengidentifikasi ketidakadilan, kultural-humanis untuk menimbang konteks penerapan nilai, dan praksis-keadilan untuk menilai perlindungan kelompok rentan. Kontribusi penelitian terletak pada rumusan hubungan fungsional antardimensi sebagai perangkat analitis, bukan sekadar penyandingan gagasan kedua tokoh. Relevansinya bagi Indonesia bersifat konseptual dan masih memerlukan pengujian empiris.

Kata Kunci: Teologi pembebasan, Farid Esack, Abdurrahman Wahid, hermeneutik, keadilan sosial.

Pendahuluan

Email: ulinnuha.putra28@gmail.com

Keberagaman agama dan budaya di Indonesia tidak selalu diikuti oleh hubungan sosial yang setara, terutama ketika penafsiran keagamaan bersinggungan dengan kepentingan politik, identitas kelompok, dan distribusi kekuasaan. Barton et al. (2021) menunjukkan bahwa kontestasi gagasan Islam dalam kehidupan politik Indonesia berkaitan erat dengan perdebatan mengenai demokrasi, otoritarianisme, dan kedudukan agama dalam ruang public (Barton et al., 2021). Persoalan tersebut tampak pula dalam penelitian Mashuri et al. (2022) mengenai kontestasi Islam Nusantara, yang memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan terhadap hubungan agama, tradisi, dan identitas kebangsaan dapat memengaruhi konstruksi kerukunan sosial (Mashuri & Fakhrurrozi, 2022). Sementara itu, Rustriningsih dan Saad (2024) memperlihatkan bahwa eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme menghasilkan orientasi berbeda dalam memandang keberadaan kelompok agama lain (Rustriningsih, Rustriningsih, 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pluralitas tidak cukup dijawab melalui seruan toleransi, sebab hubungan antarkelompok juga dipengaruhi oleh cara otoritas keagamaan dibangun dan bagaimana kesetaraan dipahami dalam kehidupan bersama. Karena itu, kajian teologi Islam perlu bergerak melampaui pembahasan normatif tentang penerimaan perbedaan menuju telaah kritis mengenai kemampuan penafsiran agama dalam menghadapi diskriminasi, ketimpangan, dan persoalan keadilan sosial.

Dalam kajian teologi Islam kontemporer, hubungan antara agama dan keadilan sosial menjadi persoalan penting karena penafsiran keagamaan tidak berlangsung di luar kondisi historis masyarakat. Alwi et al. (2022), melalui kajian terhadap konsep *al-mustadh'afin*, menegaskan bahwa perhatian Al-Qur'an terhadap kelompok lemah memiliki implikasi terhadap kritik atas ketimpangan sosial (Alwi et al., 2022). Pada konteks lain, Quisay (2023) membahas hubungan antara teks keagamaan, penderitaan, dan praksis pembebasan dalam pengalaman penindasan politik, sehingga memperlihatkan bahwa teologi pembebasan tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekuasaan dan pengalaman konkret manusia (Quisay, 2023). Kedua kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa persoalan teologis tidak berhenti pada benar atau salahnya suatu penafsiran, tetapi juga menyangkut konsekuensi etis penafsiran bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Meskipun demikian, pendekatan yang mengutamakan pembebasan struktural masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana nilai keadilan diterjemahkan ke dalam kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi, identitas, dan kepentingan berbeda. Persoalan inilah yang menjadikan pemikiran Farid Esack dan Abdurrahman Wahid penting diperbandingkan, bukan karena keduanya mengembangkan sistem teologi yang sama, melainkan karena keduanya menawarkan jalan berbeda dalam menghubungkan ajaran Islam dengan tanggung jawab sosial.

Kajian mengenai Farid Esack memperlihatkan bahwa kekhasan pemikirannya terletak pada penggunaan hermeneutika Al-Qur'an sebagai pendekatan kritis terhadap ketidakadilan. Suherlan (2023) menelaah hermeneutika pembebasan Esack dengan menempatkan konteks sosial sebagai unsur penting dalam memahami pesan keagamaan(Suherlan, 2023), sedangkan Afriani dan Sulkifli (2024) mengkaji penafsirannya mengenai pluralisme agama dan hubungan antara keberagamaan dengan penghormatan terhadap kelompok lain (Afriani & Sulkifli, 2024). Rohmah dan Asnawan (2024) kemudian menghubungkan hermeneutika pembebasan dengan persoalan pendidikan (Rohmah & Asnawan, 2024), sementara Syahrul et al. (2025) menempatkan pemikiran Esack dalam pembahasan mengenai transformasi gerakan sosial (Syahrul et al., 2025). Perbedaan orientasi penelitian tersebut menunjukkan bahwa hermeneutika Esack dapat ditelaah pada tingkat epistemologis, hubungan antaragama, pendidikan, maupun tindakan sosial. Namun, pembahasan mengenai keberpihakan kepada kelompok tertindas belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana prinsip pembebasan yang lahir dari konteks apartheid Afrika Selatan dapat diterjemahkan ke dalam masyarakat Indonesia yang memiliki konfigurasi sosial dan politik berbeda. Hal ini menjadi persoalan penting karena penerapan suatu kerangka teologis pada konteks baru memerlukan penilaian terhadap kesesuaian pengalaman historis, relasi kekuasaan, dan bentuk ketidakadilan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, penelitian mengenai Abdurrahman Wahid lebih banyak memperlihatkan hubungan antara pemikiran Islam, humanisme, pluralisme, dan kehidupan kebangsaan. Narendra et al. (2022), melalui telaah historis terhadap perkembangan pluralisme Gus Dur pada periode 1971–2001, menempatkan gagasannya dalam dinamika perubahan sosial dan politik Indonesia (Narendra et al., 2022). Fian dan Maftuchah (2023) secara lebih khusus membahas relevansi teologi pembebasan Abdurrahman Wahid terhadap ketahanan nasional, sehingga membuka pembacaan atas gagasannya sebagai orientasi etis yang memiliki dimensi sosial-politik (Fian & Maftuchah, 2023). Pada jalur lain, pembahasan mengenai neo-modernisme dan pendidikan Islam multikultural memperlihatkan bagaimana pemikiran Gus Dur menghubungkan tradisi intelektual Islam dengan tuntutan keterbukaan terhadap masyarakat majemuk. Rangkaian kajian ini menunjukkan bahwa orientasi pembebasan Wahid tidak terutama dibangun melalui perumusan perangkat hermeneutika sebagaimana Esack, melainkan melalui humanisme, penghargaan terhadap tradisi, dan pembelaan terhadap kesetaraan dalam kehidupan kewargaan. Akan tetapi, pendekatan kultural juga memunculkan persoalan kritis: penghormatan terhadap tradisi tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa sebagian praktik sosial yang dianggap mapan justru mempertahankan hubungan yang timpang. Oleh sebab itu, gagasan pribumisasi Islam dan humanisme Wahid perlu dibaca bersama persoalan keadilan struktural agar penghargaan terhadap budaya tidak berhenti pada upaya menjaga harmoni sosial semata.

Penelitian komparatif terdahulu telah memberikan pijakan penting, tetapi juga memperlihatkan batas-batas pendekatan yang digunakan. Nihayatun Nafi'ah (2024), misalnya, memperbandingkan Farid Esack dan Asghar Ali Engineer dengan menitikberatkan pada hermeneutika Al-Qur'an dan konsep keadilan; kajian ini membantu memperjelas corak pembebasan dalam pemikiran kedua tokoh, tetapi tidak secara khusus menelaah perjumpaan hermeneutika Esack dengan humanisme kultural Abdurrahman Wahid (Nafi'ah, 2024). Di sisi lain, Hidayatullah et al. (2022) membahas Wahid dan Nurcholish Madjid

melalui perspektif neo-modernisme dan pendidikan Islam multicultural (Hidayatullah et al., 2022), sedangkan Fian dan Maftuchah (2023) memusatkan perhatian pada hubungan antara pemikiran Wahid dan ketahanan nasional (Fian & Maftuchah, 2023). Perbedaan objek dan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah menjelaskan sejumlah unsur penting dalam teologi pembebasan maupun pemikiran pluralisme, tetapi belum secara langsung menjawab persoalan hubungan antara kritik terhadap penindasan struktural dan penerjemahan nilai keagamaan melalui kebudayaan. Kesenjangan ini bukan berarti seluruh penelitian sebelumnya mengabaikan dimensi sosial atau kultural, melainkan bahwa hubungan antarkedua dimensi tersebut masih memerlukan perumusan konseptual yang lebih sistematis. Dengan demikian, persoalan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada perlunya mempertemukan dua tokoh, tetapi pada kebutuhan menjelaskan bagaimana pendekatan hermeneutis yang kritis terhadap ketidakadilan dapat berdialog dengan pendekatan humanis-kultural tanpa menghilangkan perbedaan landasan dan konteks masing-masing.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini mengajukan sintesis konseptual yang disebut sebagai kerangka teologi pembebasan kontekstual-kultural. Kerangka ini dirumuskan melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yakni pembacaan kritis terhadap ketidakadilan, penerjemahan nilai keagamaan dalam konteks sosial-budaya, dan orientasi tindakan yang melindungi martabat kelompok rentan. Dimensi pertama memperoleh pijakan dari hermeneutika Esack yang menempatkan pengalaman kelompok tertindas sebagai pertimbangan penting dalam penafsiran agama, sedangkan dimensi kedua berpijak pada humanisme dan pendekatan kultural Wahid yang menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia. Adapun dimensi ketiga merupakan hasil sintesis analitis penulis yang menempatkan keadilan sosial sebagai ukuran etis untuk menilai hubungan antara penafsiran agama dan praktik kehidupan bersama. Sintesis tersebut tidak dimaksudkan untuk melebur seluruh pemikiran Esack dan Wahid menjadi satu sistem yang seragam, sebab penekanan Esack pada pembebasan struktural dan orientasi Wahid pada mediasi kultural memiliki kekuatan sekaligus keterbatasan yang berbeda. Justru dari perbedaan itu muncul kemungkinan dialog kritis: hermeneutika pembebasan dapat menguji apakah suatu praktik kultural melanggengkan ketimpangan, sementara humanisme kultural dapat membantu mempertimbangkan bagaimana tuntutan keadilan diterjemahkan secara kontekstual dalam masyarakat plural. Dengan demikian, kebaruan penelitian ditempatkan pada perumusan hubungan antardimensi tersebut, bukan pada klaim bahwa penggabungan dua pemikiran dengan sendirinya menghasilkan teori baru yang telah teruji.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif landasan pemikiran Farid Esack dan Abdurrahman Wahid serta merumuskan sintesis konseptual mengenai hubungan antara hermeneutika pembebasan, humanisme kultural, dan keadilan sosial. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama (RQ1**)**, bagaimana perbedaan konteks historis, landasan epistemologis, dan orientasi teologis yang membentuk hermeneutika pembebasan Farid Esack serta humanisme inklusif Abdurrahman Wahid? Kedua (RQ2), bagaimana persamaan, perbedaan, dan ketegangan pemikiran kedua tokoh dalam memandang penafsiran agama, pluralisme, keberpihakan kepada kelompok tertindas, dan perlindungan martabat manusia? Ketiga (RQ3), bagaimana hasil perbandingan tersebut dapat disintesiskan menjadi kerangka teologi pembebasan kontekstual-kultural yang memiliki orientasi keadilan sosial?. Rumusan ini menempatkan analisis komparatif sebagai dasar pembentukan sintesis, sehingga penjelasan mengenai kontribusi penelitian tidak berhenti pada persamaan moral kedua tokoh, tetapi menuntut identifikasi hubungan konseptual yang dapat ditelusuri melalui literatur.

Penelitian ini bertolak dari proposisi argumentatif bahwa hermeneutika pembebasan Esack dan humanisme inklusif Wahid dapat saling melengkapi pada tingkat orientasi etis, meskipun keduanya berbeda dalam perangkat analisis dan konteks sosial pembentukannya. Dalam proposisi tersebut, pembacaan kritis atas ketidakadilan berfungsi menghindarkan teologi dari penerimaan pasif terhadap struktur sosial yang timpang, sedangkan pendekatan kultural-humanis membantu menjaga agar orientasi pembebasan tetap mempertimbangkan pengalaman, tradisi, dan hubungan sosial masyarakat yang dituju. Namun, keterhubungan kedua pendekatan tidak dapat diasumsikan tanpa kritik, sebab solidaritas lintas iman, perlindungan kelompok minoritas, dan penghargaan terhadap tradisi dapat menghasilkan ketegangan ketika berhadapan dengan kepentingan politik atau praktik diskriminatif. Oleh karena itu, sintesis dalam penelitian ini diposisikan sebagai kerangka interpretatif yang perlu dinilai berdasarkan konsistensi argumentasi dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dianalisis, bukan sebagai model yang efektivitas sosialnya telah dibuktikan. Melalui pembatasan tersebut, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap diskursus teologi Islam kontemporer berupa rumusan hubungan antara keberpihakan terhadap kaum tertindas, kepekaan terhadap konteks budaya, dan tanggung jawab mewujudkan keadilan dalam masyarakat plural.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan konseptual-komparatif (*conceptual-comparative literature study*) melalui analisis tekstual interpretatif. Desain tersebut digunakan untuk membandingkan landasan teologis, pendekatan interpretatif, dan orientasi keadilan sosial dalam pemikiran Farid Esack dan Abdurrahman Wahid, sekaligus merumuskan sintesis konseptual dari keduanya. Sumber primer mencakup *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* karya Esack serta Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara karya Gus Dur. Pemilihan karya didasarkan pada keterkaitannya dengan hermeneutika pembebasan, pluralisme, humanisme, pribumisasi Islam, dan pembelaan terhadap kelompok tertindas. Kedua pemikiran

dianalisis secara komparatif karena memiliki orientasi keadilan sosial yang berdekatan, tetapi berkembang melalui konteks historis dan perangkat teologis yang berbeda.

Literatur sekunder ditelusuri melalui Google Scholar, Scopus, GARUDA, dan DOAJ, dengan prioritas artikel ilmiah terbitan 2021–2026, sementara karya primer tidak dibatasi tahun penerbitannya. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci *Farid Esack*, *Qur'anic hermeneutics*, *liberation theology*, *Abdurrahman Wahid*, *Islamic humanism*, *pribumisasi Islam*, *religious pluralism*, dan *social justice*, beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan relevansi tematik, keterkaitan langsung dengan pemikiran kedua tokoh, kejelasan argumentasi, serta keterlacakan sumber melalui DOI, laman penerbit, atau katalog akademik. Publikasi yang tidak relevan, tidak memiliki identitas bibliografis yang jelas, atau tidak menyediakan argumentasi yang dapat diperiksa tidak dijadikan dasar utama analisis. Literatur terpilih kemudian dikelompokkan berdasarkan objek kajian, pendekatan, temuan, dan keterbatasannya untuk mengidentifikasi persoalan konseptual yang belum terjawab dalam penelitian terdahulu.

Analisis dilakukan melalui lima tahapan, yaitu pembacaan tekstual, pengodean tematik, interpretasi kontekstual, komparasi, dan sintesis konseptual. Pembacaan awal diarahkan untuk mengidentifikasi konsep mengenai penafsiran agama, pembebasan, pluralisme, kebudayaan, dan keadilan sosial. Konsep tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema analitis dengan mempertimbangkan konteks apartheid Afrika Selatan yang melatarbelakangi pemikiran Esack dan pengalaman sosial-keagamaan Indonesia yang membentuk pemikiran Wahid. Setiap tema dibandingkan menggunakan matriks yang memuat konsep utama, landasan argumentasi, perbedaan epistemologis, titik temu, dan kemungkinan sintesis. Perbandingan tersebut tidak diarahkan untuk menyeragamkan pemikiran kedua tokoh, melainkan untuk mengidentifikasi ketegangan dan hubungan yang saling melengkapi. Hasilnya digunakan untuk merumuskan kerangka teologi pembebasan kontekstual-kultural melalui tiga dimensi, yaitu hermeneutis-kritis, kultural-humanis, dan praksis keadilan sosial.

Keabsahan interpretasi dijaga melalui pemeriksaan silang terhadap karya primer, literatur sekunder, dan konteks sosiohistoris kedua tokoh. Interpretasi setiap konsep ditelusuri kembali pada teks yang mendasarinya, sedangkan perbedaan pandangan dalam penelitian terdahulu digunakan untuk menguji ketepatan argumentasi dan menghindari penarikan kesimpulan yang hanya menonjolkan persamaan. Konsistensi analisis diperiksa melalui matriks perbandingan yang menghubungkan sumber, tema, interpretasi, dan hasil sintesis, sehingga proses penarikan kesimpulan dapat ditelusuri secara transparan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan karya yang dianalisis dan sifat interpretatif studi kepustakaan, sehingga hasil sintesis tidak dimaksudkan sebagai model yang telah teruji efektivitasnya. Oleh karena itu, implikasi pemikiran Esack dan Wahid terhadap keadilan sosial di Indonesia diposisikan sebagai kontribusi teoretis yang masih memerlukan pengujian melalui penelitian empiris pada konteks sosial tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Analisis komparatif terhadap pemikiran Farid Esack dan Abdurrahman Wahid memperlihatkan dua pendekatan yang berbeda dalam menghubungkan ajaran Islam dengan persoalan ketidakadilan sosial. Esack menempatkan penafsiran Al-Qur'an dalam hubungan langsung dengan pengalaman penindasan dan perjuangan pembebasan, sedangkan Wahid mengembangkan orientasi kemanusiaan melalui pembacaan keislaman yang mempertimbangkan kebudayaan, pluralitas, dan hak kewargaan. Perbedaan tersebut tidak menghilangkan titik temu keduanya dalam memandang agama sebagai sumber tanggung jawab sosial. Akan tetapi, kesamaan orientasi etis tidak dapat langsung dimaknai sebagai kesamaan metodologi teologis. Karena itu, hasil analisis membedakan landasan pemikiran, cara memahami pluralitas, subjek pembelaan, dan orientasi praksis masing-masing tokoh sebelum merumuskan sintesis konseptual.

Dalam pemikiran Esack, hubungan antara penafsiran Al-Qur'an dan pembebasan dibangun melalui sejumlah kategori hermeneutis yang memiliki dimensi moral sekaligus sosial. Konsep *taqwa* menekankan tanggung jawab etis penafsir, sementara *tawhid* menjadi dasar kritik terhadap pengagungan kekuasaan manusia yang melahirkan dominasi. Perhatian terhadap *al-nas* dan *al-mustadh'afîn* menunjukkan bahwa persoalan kemanusiaan, terutama pengalaman kelompok tertindas, harus diperhitungkan dalam memahami pesan wahyu. Adapun *'adl* dan *qist* mengarahkan penafsiran kepada keadilan, sedangkan *jihad* berkaitan dengan komitmen perjuangan melawan ketidakadilan. Kategori tersebut memperlihatkan bahwa hermeneutika Esack tidak memisahkan kegiatan memahami teks dari tanggung jawab menghadapi realitas sosial.

Penelusuran terhadap orientasi pemikiran Esack juga menunjukkan bahwa solidaritas lintas agama memperoleh legitimasi dari komitmen pembebasan, bukan semata-mata dari kebutuhan menjaga hubungan baik antarkelompok. Dalam pengalaman perjuangan melawan apartheid, perbedaan identitas keagamaan tidak dipandang sebagai alasan untuk mengabaikan penderitaan yang dialami bersama. Konsekuensinya, kerja sama lintas iman dipahami sebagai tindakan etis untuk menghadapi ketidakadilan yang dapat dilakukan tanpa harus menyeragamkan keyakinan masing-masing komunitas. Kecenderungan tersebut sejalan dengan pembacaan hermeneutika Esack sebagai pendekatan yang menghubungkan pluralisme dengan keadilan sosial (Esack, 1997). Dengan demikian, hasil analisis mengidentifikasi bahwa kekuatan utama pemikirannya berada pada kemampuan mengaitkan interpretasi agama, keberpihakan kepada kelompok tertindas, dan tindakan kolektif.

Berbeda dari Esack, orientasi pemikiran Abdurrahman Wahid memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara nilai keislaman, penghormatan terhadap manusia, dan kondisi sosial-budaya Indonesia. Humanisme Wahid menempatkan martabat manusia sebagai pertimbangan penting dalam hubungan antaragama maupun dalam kehidupan bernegara. Pada saat yang sama, gagasan pribumisasi Islam memberikan ruang bagi dialog antara ajaran agama dan tradisi lokal tanpa mengharuskan

hilangnya prinsip dasar keislaman (Wahid, 6009). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak bertumpu pada penyusunan metode hermeneutika pembebasan yang sistematis seperti Esack, tetapi lebih menonjolkan penalaran etis, pertimbangan kebudayaan, dan pembelaan terhadap kelompok yang mengalami diskriminasi. Karakter tersebut tampak dalam kajian mengenai perkembangan pluralisme, neo-modernisme, dan orientasi pembebasan Wahid.

Dalam persoalan pluralitas, pemikiran Wahid menunjukkan pembedaan antara keyakinan teologis dan kesetaraan kedudukan manusia dalam kehidupan sosial. Pengakuan terhadap hak kelompok agama lain tidak menuntut seseorang melepaskan keyakinan tentang kebenaran agamanya sendiri. Persoalan utamanya justru terletak pada bagaimana keyakinan yang berbeda dapat hidup berdampingan tanpa menghasilkan diskriminasi atau pembatasan hak kewargaan (Hidayatullah et al., 2022). Dengan pendekatan demikian, pluralisme memiliki konsekuensi institusional karena berkaitan dengan perlindungan kelompok minoritas dan kesetaraan perlakuan dalam ruang publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa orientasi pembebasan Wahid lebih mudah diidentifikasi melalui etika kewargaan dan pembelaan kemanusiaan daripada melalui pengembangan seperangkat kategori penafsiran kitab suci.

Perbandingan kedua tokoh mengidentifikasi perbedaan mendasar pada titik berangkat analisis. Esack bergerak dari persoalan penafsiran wahyu dalam situasi penindasan yang berlangsung secara struktural, sedangkan Wahid lebih banyak berangkat dari hubungan antara agama, tradisi, dan kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Perbedaan ini memengaruhi cara keduanya merumuskan persoalan pembebasan. Pada Esack, pertanyaan utamanya berkaitan dengan keberpihakan penafsiran agama terhadap korban ketidakadilan. Pada Wahid, persoalan tersebut diperluas ke ranah penghormatan terhadap martabat manusia serta pengaturan hubungan antara agama dan kehidupan kewargaan. Walaupun memiliki tekanan berbeda, keduanya memperlihatkan bahwa pemikiran keagamaan tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi sosialnya.

Perbedaan selanjutnya ditemukan pada hubungan antara pluralisme dan tindakan sosial. Bagi Esack, kerja sama lintas iman memperoleh makna penting ketika diarahkan untuk menghadapi penindasan yang dialami kelompok masyarakat. Sementara itu, dalam pemikiran Wahid, penghormatan terhadap perbedaan berkaitan erat dengan perlindungan hak dan pengakuan atas kedudukan setara setiap warga negara. Kedua pendekatan tersebut memiliki titik temu pada pembelaan terhadap manusia yang mengalami marginalisasi, tetapi menghasilkan penekanan yang tidak sepenuhnya sama. Orientasi Esack cenderung memperlihatkan corak solidaritas transformatif, sedangkan Wahid memperlihatkan corak humanisme kultural-kewargaan. Perbedaan inilah yang menjadi dasar untuk menempatkan keduanya sebagai dua corak pemikiran yang dapat diperbandingkan, bukan sebagai konstruksi teologi yang identic.

Hasil komparasi juga memperlihatkan bahwa pemindahan gagasan kedua tokoh ke konteks sosial yang berbeda memerlukan kehati-hatian interpretatif. Hermeneutika Esack dibentuk oleh pengalaman apartheid, ketika diskriminasi rasial dilembagakan melalui struktur politik dan hukum. Sebaliknya, pemikiran Wahid berkembang melalui perjumpaan antara tradisi pesantren, masyarakat multikultural, perubahan politik, dan persoalan perlindungan hak warga negara. Perbedaan konteks tersebut memengaruhi prioritas argumentasi keduanya, termasuk cara memahami dominasi, solidaritas, dan perubahan sosial. Karena itu, sintesis tidak dilakukan dengan memindahkan pengalaman historis Esack secara langsung ke Indonesia atau menjadikan gagasan Wahid sebagai pengganti hermeneutika Esack. Hasil analisis justru menunjukkan perlunya mempertahankan konteks masing-masing sebagai batas dalam proses perbandingan.

Tabel 1. Matriks Hasil Komparasi Pemikiran Farid Esack dan Abdurrahman Wahid

Dimensi	Farid Esack	Abdurrahman Wahid	Hasil sintesis
Landasan pemikiran	Hermeneutika Al-Qur'an berorientasi pembebasan	Humanisme Islam dan pendekatan kultural	Pembacaan agama yang kritis sekaligus kontekstual
Persoalan utama	Penindasan struktural dan ketidakadilan	Diskriminasi, pluralitas, dan kesetaraan kewargaan	Keadilan struktural dan perlindungan martabat
Subjek keberpihakan	Kelompok tertindas (*mustadh'afin*)	Kelompok rentan dan warga yang mengalami diskriminasi	Keberpihakan lintas identitas
Orientasi pluralisme	Solidaritas lintas iman dalam perjuangan sosial	Penghormatan terhadap keberagaman dan kesetaraan hak	Pluralisme yang berorientasi pada keadilan
Pendekatan perubahan	Kritik hermeneutis dan praksis pembebasan	Pendekatan kultural, etis, dan kewargaan	Transformasi sosial yang mempertimbangkan konteks
Bentuk kontribusi	Kritik terhadap legitimasi religius atas penindasan	Pembelaan terhadap manusia dalam masyarakat plural	Kerangka teologi pembebasan kontekstual-kultural

Berdasarkan matriks tersebut, penelitian ini menghasilkan tiga komponen sintesis yang dapat dibedakan secara analitis. Pertama, dimensi hermeneutis-kritis, yaitu orientasi membaca ajaran agama dengan mempertimbangkan pengalaman dan kepentingan kelompok yang mengalami ketidakadilan. Kedua, dimensi kultural-humanis, yakni penerjemahan prinsip keagamaan melalui konteks sosial-budaya dengan tetap menjaga penghormatan terhadap martabat manusia. Ketiga, dimensi praksis-keadilan, berupa orientasi etis yang menghubungkan solidaritas lintas iman, perlindungan kelompok rentan, dan kritik terhadap diskriminasi. Ketiga dimensi ini merupakan hasil sintesis penulis dari perbandingan pemikiran kedua tokoh; susunannya bukan kategori yang secara langsung dirumuskan bersama oleh Esack dan Wahid.

Temuan akhir penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemikiran Esack dan Wahid lebih tepat dipahami sebagai hubungan saling melengkapi yang tetap mengandung ketegangan konseptual. Hermeneutika pembebasan memungkinkan kritik terhadap tafsir keagamaan yang mengabaikan penindasan, sementara humanisme kultural membantu mempertimbangkan bagaimana tuntutan keadilan diterjemahkan dalam masyarakat yang memiliki pengalaman sejarah dan tradisi berbeda. Namun, kesesuaian orientasi tidak berarti seluruh gagasan keduanya dapat digabungkan tanpa penilaian kritis. Kerangka teologi pembebasan kontekstual-kultural karena itu diposisikan sebagai hasil sintesis konseptual interpretatif, bukan teori yang telah diuji atau bukti keberhasilan transformasi sosial. Kontribusi utamanya terletak pada penjelasan hubungan antara kritik hermeneutis, kepekaan kultural, dan tanggung jawab terhadap keadilan sosial.

1. Perbedaan Epistemologis dan Batas Penyebutan Teologi Pembebasan

Persoalan mendasar dalam mempertemukan Farid Esack dan Abdurrahman Wahid bukan terletak pada apakah keduanya mendukung keadilan sosial, melainkan pada bagaimana masing-masing membangun dasar pengetahuan keagamaannya. Pemikiran Esack memperlihatkan hubungan yang relatif eksplisit antara penafsiran Al-Qur'an, pengalaman penindasan, dan komitmen perubahan sosial. Pada pihak lain, pemikiran Wahid berkembang melalui interaksi antara tradisi intelektual Islam, pertimbangan kebudayaan, serta pengalaman menghadapi persoalan kemanusiaan dan kebangsaan. Perbedaan tersebut menuntut kehati-hatian ketika keduanya ditempatkan dalam kategori teologi pembebasan. Kesamaan tujuan moral tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perangkat epistemologis yang digunakan juga identic.

Kajian Asnawan dan Suherlan (2023) serta Rohmah dan Asnawan (2024) menempatkan hermeneutika sebagai instrumen penting dalam pemikiran Esack (Rohmah & Asnawan, 2024). Pembacaan tersebut membantu menjelaskan bagaimana pengalaman kelompok tertindas dapat menjadi pertimbangan dalam memahami pesan Al-Qur'an. Namun, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan epistemologis mengenai kedudukan pengalaman sosial dalam proses penafsiran. Apabila pengalaman penindasan memperoleh posisi terlalu menentukan, penafsiran berisiko dinilai terutama berdasarkan kesesuaiannya dengan kepentingan pembebasan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebaliknya, jika pengalaman sosial diabaikan, penafsiran dapat kehilangan kepekaan terhadap akibat nyata suatu pemahaman agama. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa hermeneutika pembebasan memerlukan hubungan timbal balik antara argumentasi tekstual dan kritik terhadap kondisi sosial, bukan subordinasi mutlak salah satunya.

Ketegangan serupa muncul ketika pendekatan Esack diperbandingkan dengan Wahid. Dalam pembacaan terhadap pemikiran Wahid, tradisi keagamaan dan kebudayaan tidak diposisikan sebagai dua wilayah yang harus saling meniadakan. Keduanya dapat berhubungan melalui penafsiran yang memperhatikan kebutuhan masyarakat serta konsekuensi etis suatu praktik keagamaan. Meskipun demikian, pendekatan yang memberi ruang besar kepada kebudayaan harus menghadapi persoalan mengenai batas penerimaan terhadap tradisi. Tidak semua praktik yang berlangsung lama mencerminkan keadilan; sebagian justru dapat menyimpan hierarki sosial atau pembatasan terhadap kelompok tertentu. Karena itu, penghormatan terhadap tradisi perlu disertai kriteria kritis yang memungkinkan nilai agama digunakan untuk menilai praktik budaya secara terbuka (Narendra et al., 2022).

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penyebutan teologi pembebasan terhadap Wahid perlu diberi batas konseptual yang jelas. Fian dan Maftuchah (2023) membuka kemungkinan membaca pemikiran Wahid melalui orientasi pembebasan dalam kaitannya dengan kehidupan kebangsaan, tetapi pembacaan tersebut tidak berarti Wahid menyusun perangkat hermeneutika pembebasan yang sama dengan Esack (Fian & Maftuchah, 2023). Perbedaan ini penting karena kategori teoretis yang terlalu luas dapat menghilangkan kekhasan tokoh yang dikaji. Jika setiap pemikiran yang membela kemanusiaan langsung disebut teologi pembebasan, istilah tersebut berisiko kehilangan ketajaman analitis. Dalam penelitian ini, kategori pembebasan pada Wahid lebih tepat diperlakukan sebagai orientasi etis-humanis, sedangkan pada Esack sebagai pendekatan yang memiliki perangkat hermeneutis lebih eksplisit.

Implikasi dari perbedaan epistemologis tersebut adalah bahwa sintesis tidak dapat dibangun melalui penyamaan konsep secara langsung. Perlu dibedakan antara landasan normatif, metode pembacaan, dan orientasi tindakan sosial yang dihasilkan masing-masing pemikiran. Kajian Nihayatun Nafi'ah (2024) mengenai Esack dan Asghar Ali Engineer memperlihatkan pentingnya membaca variasi pendekatan bahkan di antara pemikir yang sama-sama berorientasi pada pembebasan (Nafi’ah, 2024). Prinsip tersebut juga berlaku dalam perbandingan Esack dan Wahid. Penelitian ini karenanya menempatkan keduanya dalam hubungan dialogis: hermeneutika Esack menyediakan perangkat kritik terhadap ketidakadilan, sedangkan humanisme Wahid menyediakan pertimbangan kultural dan kewargaan bagi penerjemahan tuntutan keadilan. Hubungan itu merupakan kemungkinan sintesis, bukan peleburan dua sistem pemikiran.

2. Menilai Keberpihakan Sosial antara Kritik Struktural dan Mediasi Kultural

Pembahasan mengenai keberpihakan sosial perlu bergerak melampaui pernyataan normatif bahwa agama harus membela kelompok tertindas. Persoalan yang lebih menentukan adalah bagaimana ketidakadilan diidentifikasi, siapa yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikannya, dan bentuk perubahan apa yang dianggap layak diperjuangkan. Alwi et al. (2022) menempatkan konsep *al-mustadh'afin* dalam pembahasan ketimpangan sosial (Alwi et al., 2022), sedangkan Quisay (2023) memperlihatkan pentingnya menempatkan praksis dalam hubungan antara pengalaman penderitaan dan refleksi teologis (Quisay, 2023). Kedua kajian tersebut mengarahkan perhatian pada dimensi konkret pembebasan. Dalam konteks sintesis Esack dan Wahid, keberpihakan karenanya tidak cukup dinyatakan melalui komitmen moral, tetapi harus memiliki kemampuan membedakan persoalan struktural dari persoalan hubungan sosial sehari-hari.

Orientasi struktural dalam pemikiran Esack memberikan kekuatan analitis untuk mempertanyakan hubungan antara tafsir agama dan kekuasaan. Sebuah praktik diskriminatif tidak selalu bertahan karena prasangka individual; praktik tersebut dapat dipelihara oleh aturan, distribusi sumber daya, dan kewenangan institusional. Karena itu, penyelesaian melalui dialog antarindividu saja berpotensi tidak memadai apabila akar ketidakadilannya terletak pada struktur sosial. Pandangan ini memiliki kedekatan dengan pembahasan tentang relasi agama dan perjuangan sosial dalam kajian hermeneutika Esack (Afriani & Sulkifli, 2024). Namun, fokus struktural juga mempunyai keterbatasan ketika kategori penindas dan tertindas dianggap selalu jelas, padahal posisi sosial seseorang dapat berubah menurut persoalan, lembaga, dan hubungan kekuasaan yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, pendekatan Wahid memberikan perhatian lebih besar terhadap cara nilai keagamaan dijalankan dalam masyarakat yang memiliki tradisi dan hubungan sosial kompleks. Perspektif ini penting karena perubahan sosial tidak hanya memerlukan argumentasi mengenai ketidakadilan, tetapi juga dukungan komunitas dan penerimaan terhadap bentuk penyelesaian yang dianggap sah. Penelitian Narendra et al. (2022) memperlihatkan relevansi konteks perkembangan sosial-politik dalam memahami pluralisme Wahid (Narendra et al., 2022), sedangkan Fian dan Maftuchah (2023) menghubungkan orientasi pemikirannya dengan persoalan kebangsaan (Fian & Maftuchah, 2023). Kendati demikian, mediasi kultural dapat menghadapi dilema ketika kepentingan menjaga hubungan sosial digunakan untuk menunda penyelesaian ketidakadilan. Dalam situasi demikian, tercapainya kesepakatan belum tentu menunjukkan bahwa hak kelompok yang lebih lemah telah terlindungi.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan perubahan dan kebutuhan membangun legitimasi sosial. Kritik struktural dapat kehilangan daya terapan jika tidak memahami bahasa moral dan pengalaman komunitas yang menjadi sasarannya. Sebaliknya, pendekatan kultural dapat menjadi terlalu kompromistis jika ukuran keberhasilannya dibatasi pada terciptanya hubungan yang tampak harmonis. Penelitian ini memandang ketegangan tersebut sebagai unsur yang harus dipertahankan dalam sintesis, bukan sebagai kelemahan yang dapat dihilangkan dengan menyatakan kedua pemikiran saling melengkapi. Perbandingan dengan kajian Quisay (2023) juga mengingatkan bahwa pembebasan berkaitan dengan situasi penderitaan yang konkret, sehingga penerjemahan gagasan teologis perlu memperhitungkan kapasitas tindakan dan risiko yang dihadapi kelompok rentan (Quisay, 2023).

Dengan demikian, dialog Esack dan Wahid menghasilkan prinsip analitis bahwa pembelaan terhadap kelompok tertindas memerlukan dua pengujian. Pengujian pertama bersifat struktural, yakni menelusuri apakah suatu kebijakan atau praktik melanggengkan ketimpangan dalam akses, perlindungan, dan pengambilan keputusan. Pengujian kedua bersifat kultural, yaitu menelaah bagaimana kritik terhadap ketidakadilan dapat dikomunikasikan tanpa mengabaikan identitas, pengalaman, dan hubungan sosial masyarakat. Kedua pengujian tersebut tidak harus selalu menghasilkan kesimpulan yang sama. Apabila pertimbangan kultural bertentangan dengan perlindungan hak dasar, keadilan perlu memperoleh prioritas normatif. Sebaliknya, ketika beberapa cara penyelesaian sama-sama menghormati hak dasar, pertimbangan kultural dapat membantu menentukan pendekatan yang lebih sesuai dengan masyarakat.

3. Pluralisme sebagai Ujian Keadilan, Bukan Sekadar Harmoni Sosial

Salah satu persoalan yang perlu dikritisi dalam wacana pluralisme adalah kecenderungan menjadikan kerukunan sebagai ukuran tunggal keberhasilan hubungan antaragama. Hubungan yang terlihat tenang tidak selalu menunjukkan bahwa setiap kelompok memperoleh kesempatan dan perlindungan yang setara. Rustriningsih dan Saad (2024) membedakan orientasi eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme dalam memahami keberagaman keagamaan (Rustriningsih, Rustriningsih, 2024), sedangkan Barton et al. (2021) memperlihatkan kompleksitas hubungan gagasan Islam dengan kontestasi politik di Indonesia (Barton et al., 2021). Kedua kajian tersebut membantu menunjukkan bahwa hubungan antaragama tidak dapat dipisahkan dari persoalan otoritas dan kepentingan dalam ruang publik. Dalam konteks ini, kontribusi perbandingan Esack dan Wahid terletak pada upaya menguji pluralisme melalui persoalan keadilan, bukan hanya melalui intensitas dialog atau ketiadaan konflik.

Orientasi solidaritas dalam pemikiran Esack memberikan koreksi penting terhadap pluralisme yang berhenti pada saling menghormati secara simbolis (Afriani & Sulkifli, 2024). Kerja sama antaragama memperoleh kedalaman etis ketika diarahkan pada persoalan nyata yang memengaruhi kehidupan kelompok rentan. Akan tetapi, solidaritas tidak boleh dipahami sebagai kewajiban menyatukan seluruh pandangan keagamaan dalam satu agenda politik yang seragam. Perbedaan keyakinan, kepentingan, dan pengalaman historis tetap dapat muncul di antara kelompok yang sama-sama menolak diskriminasi. Oleh sebab itu, pluralisme yang berorientasi pada pembebasan memerlukan kemampuan mengelola perbedaan internal tanpa menghilangkan tujuan keadilan yang disepakati. Pembacaan ini memperluas perhatian pada konsekuensi sosial hermeneutika Esack sebagaimana dibahas Afriani dan Sulkifli (2024) serta Fauhatun (2025).

Pada pemikiran Wahid, pluralisme dapat dibaca sebagai komitmen menjaga kemungkinan hidup bersama di tengah perbedaan yang tidak selalu dapat diselesaikan pada tingkat doktrin. Penekanan pada hak kewargaan memungkinkan perlindungan terhadap individu dan kelompok tanpa mensyaratkan kesepakatan mengenai kebenaran keyakinan masing-masing (Narendra et al., 2022). Namun, pendekatan ini tidak boleh direduksi menjadi sikap membiarkan seluruh praktik sosial atas nama toleransi. Suatu tindakan dapat memperoleh dukungan mayoritas, tetapi tetap bermasalah apabila membatasi hak kelompok lain. Karena itu, perlindungan terhadap kebebasan dan martabat manusia harus ditempatkan sebagai batas yang tidak dapat dinegosiasikan hanya demi mempertahankan kesepakatan sosial. Pertimbangan ini relevan dengan pembacaan humanisme Wahid dalam kajian Narendra et al. (2022) dan Fian dan Maftuchah (2023).

Dialog dengan penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa gagasan pluralisme memiliki beberapa tekanan yang tidak selalu kompatibel. Penelitian mengenai hermeneutika Esack lebih menonjolkan hubungan antara penafsiran agama dan keberpihakan sosial, sementara penelitian tentang Wahid lebih sering mengaitkan pluralisme dengan kebangsaan, kebudayaan, dan perlindungan hak (Suherlan, 2023). Perbedaan tersebut menghasilkan pertanyaan mengenai ukuran keberhasilan pluralisme. Dalam pendekatan yang menekankan perjuangan sosial, ukuran utamanya berkaitan dengan perubahan kondisi kelompok tertindas. Dalam pendekatan kewargaan, perhatian diberikan kepada pengakuan dan perlindungan hak dalam kehidupan bersama. Penelitian ini memandang kedua ukuran itu perlu dihubungkan, sebab pengakuan formal atas kesetaraan tidak selalu menghapus ketimpangan material, sementara perjuangan sosial memerlukan jaminan kelembagaan agar hasilnya dapat dipertahankan.

Dari hubungan tersebut dapat dirumuskan prinsip **pluralisme berkeadilan**, yakni orientasi hidup bersama yang menilai kualitas hubungan antarkelompok melalui perlindungan hak, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Istilah ini digunakan sebagai kategori sintesis penulis, bukan sebagai konsep yang diklaim telah dirumuskan bersama oleh Esack dan Wahid. Secara analitis, prinsip tersebut menempatkan dialog sebagai sarana, perlindungan hak sebagai batas normatif, dan pengurangan ketimpangan sebagai tujuan sosial. Rumusan ini juga memungkinkan kritik terhadap praktik yang tampak toleran tetapi masih menyisakan ketidaksetaraan. Dengan demikian, pluralisme tidak diperlakukan sebagai capaian yang selesai ketika perbedaan telah diterima, melainkan sebagai persoalan keadilan yang perlu terus diperiksa.

4. Syarat Koherensi Sintesis Teologi Pembebasan Kontekstual-Kultural

Pembentukan sintesis konseptual tidak cukup dilakukan dengan mengambil unsur yang tampak positif dari dua pemikiran lalu menyusunnya sebagai satu kerangka baru. Prosedur demikian berisiko menghasilkan gabungan istilah yang menarik, tetapi tidak memiliki hubungan argumentatif yang jelas. Sintesis yang memadai harus menjelaskan alasan pemilihan konsep, hubungan logis antarkonsep, serta batas penerapannya. Temuan komparatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hermeneutika Esack dan humanisme Wahid dapat dipertemukan pada tingkat tanggung jawab etis terhadap manusia, tetapi tidak dapat disamakan pada tingkat metode penafsiran dan konteks historis. Karena itu, teologi pembebasan kontekstual-kultural diposisikan sebagai konstruksi analitis yang mempertahankan perbedaan kedua pendekatan sambil merumuskan hubungan fungsional di antara keduanya.

Syarat pertama sintesis adalah adanya **kriteria normatif** yang dapat digunakan untuk menilai suatu praktik keagamaan atau sosial. Dalam konteks ini, martabat manusia, perlindungan kelompok rentan, dan penolakan terhadap diskriminasi menjadi dasar evaluasi, bukan sekadar tujuan abstrak yang dinyatakan pada akhir pembahasan. Kriteria tersebut penting karena baik penafsiran agama maupun tradisi budaya dapat digunakan untuk mendukung kepentingan yang berbeda. Tanpa kriteria normatif, kerangka sintesis berisiko membenarkan suatu praktik hanya karena dianggap sesuai dengan agama atau telah diterima dalam kebudayaan masyarakat. Sebaliknya, kriteria yang terlalu abstrak dapat mengabaikan bentuk ketidakadilan yang dialami secara konkret. Karena itu, penilaian normatif harus dikaitkan dengan pengalaman sosial kelompok yang terdampak (Alwi et al., 2022).

Syarat kedua adalah **kepekaan kontekstual yang tetap dapat dikritik**. Pendekatan kontekstual tidak berarti semua praktik lokal harus dibenarkan, sebagaimana kritik terhadap penindasan tidak berarti seluruh pengalaman historis dapat diperlakukan sebagai pola universal. Dalam kerangka yang diusulkan, konteks dipahami sebagai sumber informasi untuk mengenali persoalan, bukan sebagai pembenaran otomatis terhadap keadaan yang telah berlangsung. Pertimbangan ini menjaga agar orientasi Esack tidak diterapkan secara mekanis pada masyarakat dengan struktur konflik yang berbeda, sekaligus mencegah penggunaan gagasan pribumisasi Islam sebagai alasan untuk mempertahankan kebiasaan yang merugikan kelompok lemah. Dengan demikian, konteks harus dibaca bersama pertanyaan tentang relasi kekuasaan, penerima manfaat, dan pihak yang menanggung akibat suatu praktik (Barton et al., 2021).

Syarat ketiga berkaitan dengan hubungan antara **penafsiran, mediasi sosial, dan tanggung jawab praksis**. Suatu penafsiran yang menyatakan keberpihakan pada keadilan perlu diterjemahkan ke dalam pertimbangan tindakan yang dapat dipahami serta diperdebatkan secara terbuka. Pada tahap ini, pendekatan kultural-humanis memiliki fungsi penting karena membantu menilai bahasa moral, hubungan sosial, dan kemungkinan penerimaan masyarakat terhadap tuntutan perubahan. Namun, penerimaan sosial bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Usulan tindakan tetap perlu dinilai berdasarkan konsekuensinya terhadap kelompok yang mengalami diskriminasi. Melalui hubungan tersebut, sintesis menghindari dua kecenderungan yang sama-sama bermasalah: radikalisme retoris tanpa pertimbangan konteks dan kompromi sosial yang mengabaikan ketimpangan (Rohmah & Asnawan, 2024).

Berdasarkan ketiga syarat tersebut, kerangka sintesis dapat dioperasionalkan sebagai **urutan kerja analitis,** bukan model kausal yang telah teruji. Tahap pertama ialah mengidentifikasi persoalan ketidakadilan melalui pengalaman pihak yang terdampak. Tahap kedua menelaah argumentasi keagamaan dan praktik sosial yang berkaitan dengan persoalan tersebut, termasuk kemungkinan adanya legitimasi terhadap hubungan yang timpang. Tahap ketiga mempertimbangkan pendekatan kultural dan kewargaan yang dapat digunakan untuk merumuskan tanggapan secara kontekstual. Tahap keempat menilai kembali usulan tanggapan berdasarkan perlindungan hak, keberpihakan kepada kelompok rentan, dan kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan. Urutan ini merupakan elaborasi penulis atas hubungan kedua pendekatan; efektivitasnya masih memerlukan kajian lebih lanjut pada kasus sosial tertentu.

5. Kontribusi, Relevansi, dan Batas Keberlakuan Kerangka Sintesis

Kontribusi penelitian ini perlu dibedakan dari kajian terdahulu yang berfokus pada interpretasi masing-masing tokoh atau perbandingan dua pemikir dalam tradisi teologi pembebasan yang relatif berdekatan. Nihayatun Nafi'ah (2024), misalnya, membahas Esack dan Asghar Ali Engineer melalui hermeneutika Al-Qur'an dan gagasan keadilan (Nafi'ah, 2024), sedangkan Fian dan Maftuchah (2023) menempatkan orientasi pembebasan Wahid dalam konteks ketahanan nasional (Fian & Maftuchah, 2023). Penelitian ini tidak bermaksud menggantikan kedua pendekatan tersebut, tetapi menawarkan objek analisis yang berbeda, yakni hubungan antara kritik hermeneutis terhadap penindasan dan mediasi kultural-humanis dalam masyarakat plural. Dengan demikian, kontribusinya terletak pada penjelasan hubungan konseptual dan batas integrasinya, bukan sekadar penegasan kembali bahwa kedua tokoh sama-sama memperjuangkan kemanusiaan.

Secara lebih khusus, penelitian ini menawarkan kerangka yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tiga jenis persoalan dalam kajian teologi sosial. Pertama, persoalan legitimasi, yaitu ketika suatu penafsiran atau praktik keagamaan digunakan untuk membenarkan ketimpangan. Kedua, persoalan penerjemahan nilai, yakni kesulitan menghubungkan tuntutan keadilan dengan kebudayaan dan institusi masyarakat yang beragam. Ketiga, persoalan evaluasi etis, berupa kebutuhan menilai apakah suatu bentuk dialog atau perubahan sosial benar-benar melindungi kelompok rentan. Ketiga persoalan tersebut memberikan arah bagi penelitian berikutnya karena memungkinkan argumentasi teologis diperiksa melalui kategori yang lebih spesifik. Namun, kategori ini tetap merupakan hasil sintesis interpretatif yang belum menunjukkan validitas empiris dalam suatu komunitas tertentu.

Dalam konteks Indonesia, kerangka tersebut memiliki relevansi konseptual terhadap persoalan hubungan agama, kebudayaan, dan kesetaraan kewargaan. Kontestasi gagasan keagamaan dalam ruang politik sebagaimana dibahas Barton et al. (2021) menunjukkan bahwa penafsiran Islam berhubungan dengan dinamika kelembagaan dan kekuasaan yang lebih luas (Barton et al., 2021). Oleh karena itu, pembahasan mengenai pluralisme tidak memadai apabila hanya diarahkan pada sikap individu, tanpa mempertimbangkan aturan dan praktik institusional. Melalui kerangka sintesis, suatu persoalan sosial dapat dibaca dari dua arah sekaligus: apakah terjadi hubungan yang tidak setara dan bagaimana nilai keagamaan dapat digunakan untuk meresponsnya secara kontekstual. Walaupun demikian, relevansi tersebut merupakan kemungkinan penggunaan analitis, bukan bukti bahwa penerapan gagasan Esack dan Wahid akan menghasilkan perubahan sosial tertentu.

Contoh penerapan yang dapat dipertimbangkan adalah kajian mengenai perlindungan kelompok agama minoritas, pendidikan multikultural, atau penyelesaian konflik sosial berbasis identitas. Dalam bidang pendidikan, kerangka ini dapat digunakan untuk menelaah apakah pembelajaran keberagaman hanya menekankan sikap saling menghormati atau juga mengajak peserta didik mempertanyakan praktik diskriminasi. Dalam hubungan kewargaan, kerangka yang sama dapat membantu membaca ketegangan antara pengakuan budaya lokal dan perlindungan hak kelompok yang memiliki posisi sosial lebih lemah. Namun, penerapan tersebut memerlukan rancangan penelitian empiris yang berbeda dari studi kepustakaan ini. Tanpa observasi, wawancara, atau analisis kebijakan yang memadai, penelitian tidak dapat menyimpulkan bahwa kerangka sintesis telah meningkatkan toleransi, menurunkan diskriminasi, atau memperbaiki perlindungan hak masyarakat.

Keterbatasan utama penelitian ini berasal dari sifat interpretatif dan cakupan sumber yang digunakan. Perbandingan dua tokoh tidak dapat mewakili seluruh keragaman pemikiran teologi pembebasan Islam, sementara perbedaan konteks Afrika Selatan dan Indonesia membatasi kemungkinan penarikan kesimpulan yang terlalu umum. Selain itu, pemahaman terhadap gagasan tokoh dapat dipengaruhi oleh pemilihan karya, penggunaan terjemahn, dan penekanan tertentu dalam penelitian sekunder. Kondisi ini menuntut pemeriksaan silang terhadap teks primer serta pengujian argumentasi yang tidak hanya mencari kesamaan, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan yang sulit dipertemukan. Oleh sebab itu, kerangka teologi pembebasan kontekstual-kultural sebaiknya dipahami sebagai kontribusi konseptual awal yang terbuka terhadap perbaikan, kritik, dan pengembangan melalui kajian tekstual maupun penelitian lapangan berikutnya.

Dengan mempertimbangkan batas tersebut, nilai akademik penelitian ini tidak bergantung pada kemampuan membuktikan bahwa sintesis kedua pemikiran langsung menghasilkan masyarakat yang lebih adil. Kontribusinya justru terletak pada penyediaan kerangka argumentasi yang memungkinkan penafsiran agama, pertimbangan kebudayaan, dan persoalan keadilan sosial dibahas secara saling menguji. Hermeneutika pembebasan memberi tekanan agar pendekatan kultural tidak mengabaikan ketimpangan, sedangkan humanisme kultural mengingatkan bahwa perjuangan keadilan memerlukan pemahaman terhadap pengalaman dan hubungan sosial masyarakat. Hubungan kritis tersebut memberikan arah bagi pengembangan teologi sosial Islam yang tidak berhenti pada deklarasi nilai, tetapi juga memperhatikan alasan, batas, dan konsekuensi etis dari pilihan-pilihan praksisnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Farid Esack dan Abdurrahman Wahid memiliki orientasi emansipatoris yang sejalan, tetapi berbeda dalam landasan epistemologis, pendekatan interpretatif, dan strategi perubahan sosial. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat ditempatkan dalam satu kategori teologi pembebasan tanpa mempertimbangkan kekhasan metodologis dan konteks historis masing-masing. Melalui analisis komparatif, penelitian ini merumuskan kerangka teologi pembebasan kontekstual-kultural yang terdiri atas tiga dimensi: hermeneutis-kritis, kultural-humanis, dan praksis keadilan sosial. Ketiga dimensi tersebut membentuk hubungan konseptual yang menempatkan kritik terhadap ketidakadilan sebagai dasar penilaian, kepekaan kultural sebagai pertimbangan kontekstual, dan perlindungan

martabat manusia sebagai orientasi etis. Kontribusi utama penelitian ini terhadap kajian teologi Islam kontemporer terletak pada penyusunan kerangka analitis yang memungkinkan pendekatan tekstual, sosial, dan kultural saling menguji, bukan sekadar dipadukan berdasarkan kesamaan nilai. Dengan demikian, sintesis yang dihasilkan menawarkan cara membaca tanggung jawab sosial agama secara lebih kritis tanpa mengabaikan kompleksitas masyarakat yang majemuk.

Meskipun memiliki relevansi konseptual bagi kehidupan keberagamaan di Indonesia, kerangka tersebut belum dapat dinyatakan efektif dalam menghasilkan perubahan sosial karena penelitian ini terbatas pada studi kepustakaan yang bersifat interpretatif. Cakupan karya primer yang dianalisis serta perbedaan konteks sosiohistoris kedua tokoh juga membatasi keluasan interpretasi dan kemungkinan penerapan hasil sintesis. Oleh karena itu, kontribusi penelitian lebih tepat dipahami sebagai pengembangan argumentasi teoretis yang masih terbuka untuk diuji, dipertajam, dan disesuaikan dengan persoalan sosial tertentu. Penelitian lanjutan disarankan menguji kegunaan kerangka ini melalui studi empiris pada pendidikan multikultural, gerakan masyarakat sipil lintas agama, dan praktik advokasi kelompok minoritas. Pengujian tersebut diperlukan untuk menilai apakah ketiga dimensi sintesis mampu digunakan secara konsisten dalam mengidentifikasi ketidakadilan, mempertimbangkan keragaman konteks, serta merumuskan tindakan yang melindungi kelompok rentan. Dengan demikian, pengembangan selanjutnya diharapkan dapat menjembatani hasil kajian teologis dengan bukti empiris mengenai penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Referensi

Afriani, S. L., & Sulkifli, S. (2024). Tafsir Pluralisme Agama:(Studi Kritis Atas Pemikiran Teologis Farid Esack). *PAPPASANG*, *6*(1), 204–227. https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.956

Alwi, M., Rusdi, M., & Ilham, M. (2022). Al-Mustadh'afin: Reflection of the Qur'an on Social Inequalities. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *8*(2), 327–344.

Barton, G., Yilmaz, I., & Nicholas, M. (2021). Authoritarianism, democracy, islamic movements and contestations of islamic religious ideas in Indonesia. *Religions*, *12*(8), 641. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12080641

Esack, F. (1997). *Quran, liberation and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression*. Oneworld Publications.

Fian, K., & Maftuchah, F. (2023). Contextualizing Abdurrahman Wahid's Liberation Theology Against National Resilience. *Jurnal Ushuluddin*, *31*(1), 100–113.

Hidayatullah, W., Setiawan, D., & Syafe'i, I. (2022). Pemikiran Neo-Modernisme Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Multikultural. *Al-Haytham: Jurnal Pendidikan Islam (2022): 62-78.*, *1*(1), 62–78.

Mashuri, S., & Fakhrurrozi, H. (2022). Contestation of islam nusantara: reasoning of pluralism in constructing religious harmony in indonesia context. *International Journal of Social Science and Human Research 5.11 (2022).*, *5*(11), 17. https://doi.org/https://doi.org/10.47191/ijsshr%2Fv5-i11-57

Nafi'ah, Z. N. (2024). Hermeneutika Al-Qur'an dan Keadilan (Telaah Pemikiran Farid Esack dan Asghar Ali Engineer). *Rayah Al-Islam 8.4 (2024): 1-11.*, *8*(4), 1–11.

Narendra, N. H., Purwanta, H., & Abidin, N. F. (2022). Perkembangan Pemikiran Pluralisme Gus Dur (1971-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *11*(2), 97–112.

Quisay, W. (2023). Locating 'Praxis' in Islamic Liberation Theology: God, Scripture, and the Problem of Suffering in Egyptian Prisons. *Religions*, *14*(9), 1085.

Rohmah, L., & Asnawan, A. (2024). Farid Esack; Hermeneutics of Liberation of the Quran and Education. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin 3.1 (2024): 55-70.*, *3*(1), 55–70. https://doi.org/https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i1.2622

Rustriningsih, Rustriningsih, M. S. (2024). Indonesian Islamic Theology: Understanding Exclusivism, Inclusivism, and Pluralism in the Context of Religious Plurality. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, *11*(1), 141–155. https://doi.org/https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.702

Suherlan, O. (2023). Hermeneutika Pembebasan Farid Esack. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *6*(2), 258–267. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.57647

Syahrul, Aziz, M. H., Bahy, M. B. A., & Asy'arie, B. F. (2025). Interpretation of Farid Esack's Hermeneutics as a Value of Social Movement Transformation. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, *9*(1), 153–166. https://doi.org/https://doi.org/10.29240/alquds.v9i1.9581

Wahid, A. (6009). *Islamku Islam anda Islam kita agama masyarakat negara demokrasi*. The Wahid Institute.